



**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KOTA SALATIGA**

**Perubahan Bentuk Hukum
Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga
Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga**

6 Januari 2025



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Sdr. PJ. Walikota Salatiga

Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta segenap Forkopimda Kota Salatiga.

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati Para Pimpinan OPD, para Kepala Perangkat Daerah.

Yang kami hormati Camat & Lurah se-Kota Salatiga; beserta

Yang kami hormati Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam keadaan sehat wal Afiyat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam rapat paripurna pada hari ini Senin, 6 Januari 2025 di Forum yang mulai ini.

Tujuan Rapat Paripurna kita kali ini adalah untuk membahas tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga. Saya berharap kita semua dapat berkontribusi dengan memberikan ide-ide dan solusi terbaik demi mencapai hasil yang maksimal.

Dewan dan Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Kami, Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga memberikan Pandangan umum Fraksi berdasarkan Hasil Rapat internal Fraksi PKB pada hari Jumat 3 Januari 2025 di kantor DPC PKB Kota Salatiga dengan penyampaian sebagai berikut :

1. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Dimana **Kewenangan** Membentuk Peraturan Daerah Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang mengatur kehidupan kemasyarakatan di daerah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) membuat peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam aspek kewenangan maupun aspek materi muatannya. Dalam hal ini berlaku prinsip dalam hukum yang dikenal asal legalitas, yaitu bahwa tindakan daerah membentuk peraturan

daerah harus didasari adanya kewenangan. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan peraturan daerah.

2. sesuai dengan Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa;
 - Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
 - Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
 - Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini DPRD atas persetujuan bersama kepala daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Relevansinya bahwa Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan sesuai Amanah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Khusus mengenai BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah (Perseroda) diatur dalam Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu;
 - a) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah;
 - b) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perseroan terbatas;
 - c) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk Perseroda yang penetapannya dilakukan

dengan peraturan daerah. Pembentukan BUMD dalam bentuk badan hukum Perseroan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Pengaturan perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Kami, Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga sepakat dan menyetujui tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga serta mendorong dalam Tolok ukur keberhasilan tergambar dari laporan yang telah disampaikan bahwa total aset, jumlah kredit bermasalah dan hutang yang macet lebih dari 20 miliar menjadi tantangan Bank Salatiga tersendiri untuk diselesaikan dimana nasabah tidak melunasi hutang, bank dapat melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan kredit macet, di antaranya: Pelelangan agunan atau jaminan barang bergerak, Eksekusi jaminan atau hak tanggungan, Perjanjian baru atau ulang dengan ahli waris, Restructuring atau persyaratan kembali.
- Bank Salatiga harus dikelola secara lebih profesional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga bisa berkembang secara efisien dan tangguh menghadapi persaingan perbankan yang sehat adalah efektif, efisien dan transparan, serta memiliki akuntabilitas yang tinggi, harus tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab semua stake holder, baik pemegang saham, dewan pengawas, direksi maupun pegawai Bank Salatiga kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan profesionalisme dan kinerja yang baik diharapkan Bank Salatiga ini bisa memperoleh peluang yang sama dengan lembaga keuangan daerah lainnya dalam mengakses permodalan dan menunjang perekonomian daerah. Keberadaan Bank Salatiga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Salatiga.

Dewan dan Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dengan penuh tanggung jawab dan Kami Fraksi PKB dengan Harapan-harapan kedepan setelah ini dibahas dan selanjutnya mendorong untuk dibahas ke tingkat lebih lanjut sebagaimana penyusunan tahapan Perda ini, dengan kerja sama dan kontribusi dari setiap individu di ruangan ini, kita akan dapat mencapai hasil yang optimal dengan semangat positif dan komitmen bersama.

Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan partisipasinya.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 6 Januari 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Ketua : Ahmad Musadad

Wk. Ketua : H.Basirin

Sekretaris : Eko Purnomo

Anggota : 1. Saiful Mashud, S.Sos.I

2. M. Miftah, SE

